



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Revolusi Industri 4.0;
- b. bahwa Universitas Negeri Padang harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 2012 Nomor 158, TLN Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang.
- c. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan diluar kelas dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan diluar kelas.

BAB II
PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

Universitas Negeri Padang menetapkan Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang.

Pasal 3

Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan mengenai kurikulum yang telah ada di Universitas Negeri Padang dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Kebijakan kurikulum yang telah ada di Universitas Negeri Padang dapat menyelaraskan atau menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Maret 2021
REKTOR,

PROF. GANEFRI, Ph.D.
NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Esensi dari kebijakan tersebut adalah memberikan pilihan ruang belajar yang lebih luas kepada peserta didik agar dapat memperoleh pengalaman belajar serta dapat mengembangkan, mengasah, memperluas, dan memperdalam kompetensi di luar kampus sendiri. Pada gilirannya kebijakan ini akan memberikan dampak kepada penguatan kelembagaan yang lebih profesional.

Kebijakan ini juga menjawab tuntutan perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di Era Revolusi Industri Generasi Ke-empat (*Industrial Revolution 4.0*). Pada abad ke-21 ini, Sumber Daya Manusia (SDM) tidak lagi hanya dituntut memiliki keterampilan manual yang prosedural, namun lebih jauh lagi dituntut memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah (*problem solving*). Kecakapan pada abad ke-21 berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information Communication Technology*).

Kecakapan tersebut dapat dikembangkan melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Dengan demikian, untuk menghasilkan SDM yang andal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, keterampilan sosial, kerjasama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.

Persaingan yang terjadi pada masa datang tidak lagi antar institusi, wilayah atau dalam skala nasional, namun persaingan internasional bahkan global. Di samping itu, kebijakan ekonomi global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada pertukaran tenaga kerja yang lebih mudah dengan regulasi yang lebih longgar, sehingga berdampak pada tingkat persaingan yang makin

kompetitif. Adapun standar yang digunakan dalam menentukan kualitas produk, barang, dan jasa akan mengikuti standar internasional. Siapapun akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh peluang sebagai tenaga kerja dan tenaga ahli yang profesional untuk mengisinya. Dengan demikian, tuntutan untuk mempersiapkan SDM yang semakin berkualitas menjadi suatu keniscayaan.

Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan tuntutan industri dan dunia kerja (IDUKA). Orientasi perguruan tinggi yang berfokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing menuntut adanya kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya. Para ahli menyebut era IR 4.0 dengan istilah “*sudden shift*”, yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *e-governance*, *creative digital economy*, *massive open online learning course* (MOOC), *artificial intelligence*, *e-office*, *big data* dan lain-lain semakin mengharuskan adanya perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar universitas dan dengan institusi lain termasuk dunia industri. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga di luar kampus. Tata kelola tersebut juga menjadi dasar dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua perguruan tinggi, termasuk oleh Universitas Negeri Padang (UNP). Berbagai bentuk respons ini diantaranya dengan melakukan berbagai penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan MBKM tersebut, UNP sebagai perguruan tinggi dengan status Badan Layanan Umum (BLU) dan menuju pada status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) melakukan penyesuaian kurikulum terhadap Program MBKM. Untuk itulah, panduan ini disusun.

1.2 PENGERTIAN

Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud tahun 2020 merupakan rujukan utama dalam memahami makna MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Sementara itu dari sisi mahasiswa, melalui MBKM, mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks) pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang

berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UNP yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak mahasiswa untuk mengambil kredit di luar prodinya.

1.3 TUJUAN

Implementasi kebijakan MBKM dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, spirit, dan cita-citanya.
3. Menerapkan pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
4. Membuka kerja sama yang erat antara UNP dengan IDUKA maupun PT lain.
5. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta lebih cakap sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
6. Sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti prodi, fakultas, Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM di UNP.
7. Sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di UNP.

1.4 PRINSIP

Implementasi MBKM di UNP berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. Berorientasi Capaian Profil Lulusan (CPL).

Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di UNP dan di luar UNP dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing program studi.

2. Capaian Kompetensi secara Holistik.

Aktivitas di dalam dan di luar kampus seyogianya memberikan pengalaman belajar yang beragam

3. Untuk pencapaian kompetensi secara utuh.

Diperolehnya pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *contextual learning* melalui

4. Pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy-resources*).

Aktivitas MBKM memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap kepada mahasiswa sehingga dapat beradaptasi pada berbagai kondisi dan tantangan.

5. Kolaborasi Belajar

Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara UNP dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan,

yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.

6. Multi-pengalaman.

Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MBKM UNP memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.

7. Keterkaitan dan Kesepadanan.

Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.

8. Kemandirian Belajar (*self-regulated learning*).

Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana ICT yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM UNP akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

9. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.

Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

1.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya Industri dan Dunia Kerja (IDUKA);
3. membentuk watak dan pola pikir dalam menyikapi perkembangan, dan tuntutan masyarakat dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk masa depannya;
4. menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa

- kepemimpinan yang memadai, melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif serta tangguh dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life learning*).

Melalui pedoman ini program studi di masing-masing fakultas yang ada di lingkungan UNP diharapkan melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional, yaitu:

1. Menerbitkan paket mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada prodi lain, baik di lingkungan UNP maupun di luar UNP juga mahasiswa dari luar negeri;
2. Menyediakan berbagai matakuliah pada program studi masing-masing yang dapat diambil oleh prodi sejenis dari Perguruan Tinggi lain.
3. Menyediakan berbagai pilihan program MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.
4. melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswanya terkait MBKM yang merujuk pada panduan ini;
5. mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

1.6 RUANG LINGKUP

Panduan ini memuat beberapa lingkup pembahasan, yakni : (1) desain implementasi kurikulum MBKM, (2) mekanisme pelaksanaan, evaluasi dan transfer kredit MBKM, dan (5) tahapan implementasi Kurikulum MBKM

BAB II. LANDASAN MBKM

2.1 LANDASAN YURIDIS DAN TEORETIS

Landasan yuridis utama kebijakan MBKM terdapat dalam pasal 18 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

BAB III. MEKANISME MBKM

3.1 KETENTUAN UMUM

Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program bagi mahasiswa untuk menempuh tiga semester di luar program studi asal. Mahasiswa yang mengikuti program ini wajib berasal dari program studi yang terakreditasi dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada PDDikti.

Program studi yang melaksanakan program MBKM wajib mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan MBKM berdasarkan panduan yang diterbitkan UNP. Program-program yang ditawarkan merupakan kesepakatan dari prodi dalam universitas, prodi luar universitas serta kesepakatan prodi dengan mitra. Program kegiatan MBKM selayaknya bisa sejalan dengan program-program kerja yang telah terjalin sebelumnya di perguruan tinggi atau prodi masing-masing yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Berikut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka:

1. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM merupakan mahasiswa program studi yang terdaftar dan aktif pada PDDikti.
2. Program yang ditawarkan dalam kegiatan MBKM sudah disepakati bersama oleh mitra dan program studi.

3.2 Penilaian Kegiatan MBKM

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*) maupun *hybrid form*.

1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam *hard skills*, maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk

kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

3.2 PELAKSANA

1. Universitas

Pelaksanaan MBKM harus merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa UNP berkewajiban untuk memfasilitasi hak mahasiswa (dapat mengambil atau tidak) untuk:

- a. Membentuk Tim Pengelola MBKM tingkat Universitas
- b. Menyediakan sarana dan prasarana Informasi dan Teknologi (IT) pendukung pelaksanaan MBKM
- c. Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengambil sks di luar UNP sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
- d. Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengambil sks di luar prodi asal namun masih di dalam UNP maksimal 20 SKS.
- e. Menyusun pedoman bagi mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan di luar prodi
- f. Menyusun pedoman dalam menentukan kuota mahasiswa yang keluar dan masuk ke dalam prodi untuk melaksanakan MBKM.
- g. Membuat draft MoU/PKS yang digunakan oleh prodi dan Mitra dalam pelaksanaan MBKM.
- h. Melakukan monitoring pelaksanaan MBKM di masing-masing prodi
- i. Melakukan evaluasi kegiatan MBKM di masing-masing prodi
- j. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2. Fakultas

- a. Membentuk Tim Pengelola MBKM tingkat Fakultas
- b. Fakultas wajib menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa yang berasal dari lintas prodi dan lintas perguruan tinggi.
- c. Fakultas wajib menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- a. Membentuk Tim Pengelola MBKM tingkat Prodi
- b. Menentukan CPL dan menyusun atau menyesuaikan kurikulum untuk mencapai CPL tersebut dengan model implementasi kampus merdeka
- c. Menentukan matakuliah penciri (*body knowledge*) dan matakuliah yang bebas diambil secara merdeka,
- d. menentukan *hardskill* dan *softskill* agar dapat dicapai melalui kegiatan di luar PT
- e. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- f. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- g. Melakukan ekuivalensi (rekognisi atau konversi) mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- h. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program MBKM dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan.

- i. Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Mengambil matakuliah khas/ penciri (*body knowledge*) yang diwajibkan Prodi masing-masing.
- b. Merencanakan mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi bersama Dosen Penasehat Akademik.
- c. Melapor ke koordinator Program Studi mengenai rencana mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- d. Mendaftarkan diri dalam program kegiatan luar prodi yang dipilih.
- e. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- f. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a. Menyepakati kerja sama sesuai dengan MoU/PKS dengan perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).

3.3 PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA

3.3.1 PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI DI UNP

Melalui program MBKM, UNP memberi kesempatan kepada mahasiswa suatu prodi untuk mengikuti perkuliahan pada prodi lain yang berada di lingkungan UNP sebanyak-banyaknya 20 sks. Kegiatan pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan UNP bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar guna memperkaya dan memperluas pengalaman belajar sesuai dengan CPL prodi asal. Program MBKM mengharuskan setiap prodi menetapkan sebanyak-banyaknya 20 sks matakuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa dari prodi lain. Penetapan 20 sks sebagaimana disebut di atas bisa dikemas dalam bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah-mata kuliah yang dilaksanakan secara terpisah di setiap semester.

3.3.1.1 PENGERTIAN

Pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan UNP berarti:

- 1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan prodi di luar program studi (prodi) asal sebanyak-banyaknya 20 sks.
- 2) Mahasiswa dapat mengambil matakuliah pada prodi lain di lingkungan UNP mulai semester 3 dengan memperhatikan persyaratan matakuliah yang akan diambil.
- 3) Mata kuliah yang direncanakan diambil mahasiswa di luar program studi asal adalah mata kuliah yang dapat menunjang terpenuhinya kompetensi yang diinginkan mahasiswa selama kuliah.

Persyaratan mahasiswa yang menjalankan program MBKM pada prodi di lingkungan UNP adalah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempunyai IPK $\geq 2,75$ untuk bidang saintek, dan $\geq 3,00$ untuk bidang soshum.
- 2) Mempunyai keinginan untuk mengambil mata kuliah relevan pada prodi

lain di lingkungan UNP dengan mengisi form kesediaan yang ada prodi asal.

- 3) Secara sukarela bersedia mengikuti program MBKM pada prodi di lingkungan UNP.
- 4) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Koordinator Program Studi.
- 5) Mengikuti dengan baik dan serius semua kegiatan perkuliahan di tempat pelaksanaan prodi pelaksana MBKM.

3.3.1.2 PROSEDUR

a. Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Antar Program Studi di Lingkungan UNP

Prosedur pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan UNP dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Program Studi Asal:

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- b) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di lingkungan UNP.
- c) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam prodi lain di lingkungan UNP.
- d) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa dari prodi lain tersebut.


2) Mahasiswa

- a) mahasiswa mendiskusikan rencana matakuliah dan prodi yang dituju untuk diambil pada program MBKM dengan Dosen Penasehat Akademik (PA).
- b) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Koordinator Prodi untuk melaksanakan MBKM.



Gambar 3.1. Pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan UNP

Langkah-langkah pertukaran mahasiswa antar prodi di lingkungan UNP adalah:



Gambar 3.2. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

b. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mata Kuliah yang Diambil Pada Program Studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ke Mata Kuliah Prodi Asal

Monitoring dan evaluasi mata kuliah yang diambil pada prodi di MBKM ke mata kuliah prodi asal merupakan salah satu tahapan terpenting dari program MBKM.

1) Makna kegiatan monitoring MBKM:

2. kegiatan dalam upaya pengumpulan data bentuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar prodi lain di lingkungan UNP. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di luar prodi di lingkungan UNP;
3. kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran berlangsung;
4. bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MBKM yang tanggung jawabnya berada pada petugas monitoring.

2) Langkah-langkah monitoring dan evaluasi MBKM:

- a) Tim UPMI Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di program studi terkait kegiatan pelaksanaan program MBKM.
- b) Tim UPMI Prodi menyampaikan instrumen monitoring dan evaluasi yang telah disediakan Tim Pengembang Kurikulum untuk digunakan selama proses monitoring.
- c) Tim UPMI Prodi melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoring dan evaluasi kepada para pihak yang dituju.
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan dan lain-lain.
- e) Hasil monitoring dan evaluasi Tim UPMI direkap dan akan digunakan sebagai laporan.
- f) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi oleh tim UPMI disampaikan kepada GPMI dan Ketua Prodi.
- g) GPMI merekap laporan monitoring dan evaluasi dari berbagai UPMI dan melaporkan kepada Dekan dan PPMI.

- h) PPMI dapat melakukan monitoring dan evaluasi ke setiap Prodi di selingkungan UNP.

3.3.1.3 KONVERSI/ REKOGNISI

Prodi asal dapat melakukan konversi maupun rekognisi terhadap matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa.

3.3.2 PERTUKARAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI DI LUAR UNP

3.3.2.1 PENGERTIAN

Salah satu bentuk implementasi kebijakan MBKM UNP adalah pertukaran mahasiswa antar prodi di luar UNP. Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa mengambil kelas atau semester di PT luar negeri maupun dalam negeri secara daring maupun luring, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan antar PT atau prodi. Pertukaran mahasiswa dimaksudkan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran mahasiswa antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kehidupan nyata akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar PT dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

3.3.2.2 PROSEDUR

Mekanisme pelaksanaan pertukaran mahasiswa antar program studi di luar UNP melibatkan berbagai pihak antara lain UNP, PT Mitra, Prodi, Dosen Penasehat Akademik dan Mahasiswa.

Universitas Negeri Padang

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *in-bound* maupun mahasiswa yang melakukan *out-bound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- 4) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 5) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 6) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan konversi atau rekognisi terhadap sks yang diambil oleh mahasiswa.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDPT.

Perguruan Tinggi Mitra

- 1) Menyetujui dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- 3) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.

Program Studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- 2) Mengatur jumlah sks yang dapat diambil dari prodi lain pada PT yang berbeda.
- 3) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari prodi lain di luar UNP
- 4) Mengatur kuota mahasiswa *in-bound* dan *outbound* yang mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa antar prodi luar PT.
- 5) Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.


Dosen Pembimbing Akademik (PA)

- 1) Membimbing mahasiswa dalam menentukan PT dan matakuliah prodi yang akan diambil agar dapat memperkaya kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
- 2) Memberikan persetujuan terhadap matakuliah yang diusulkan mahasiswa.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan kegiatan belajar mahasiswa.

Mahasiswa

- 1) Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDPT.
- 2) Mendapatkan persetujuan Dosen PA.
- 3) Mengikuti program kegiatan pembelajaran di prodi lain pada PT yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki PT.
- 4) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di prodi yang dituju pada PT lain.

Alur skema proses kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3. Mekanisme Proses Pertukaran Mahasiswa antar Perguruan Tinggi

3.3.2.3 KONVERSI/ REKOGNISI

Konversi atau rekognisi disepakati bersama antara UNP/ Fakultas/ Prodi dengan PT/ Fakultas/ Prodi mitra dan dituangkan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS). Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan elektif, dan lain-lain).

3.3.3 MAGANG/ PRAKTIK KERJA

3.3.3.1. PENGERTIAN

Magang adalah salah satu bentuk program dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan berupa pengalaman kerja bagi mahasiswa selama 1-2 semester untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman yang relevan sesuai dengan bidang keilmuannya (jurusan) dengan bobot maksimal 20 sks.

Tujuan magang adalah memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment dan training* awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih siap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, isu terkini industri dan dunia kerja (IDUKA) akan diketahui perguruan tinggi sehingga dapat me-mutakhirkan kurikulum dan bahan ajar serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Mitra magang berupa perusahaan/industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) yang telah membuat kesepakatan dengan Universitas Negeri Padang. Bentuk kesepakatan dengan mitra magang adalah terkait proses pembelajaran, pengakuan kredit semester/penilaian, kontens/isi program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, dan hal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak

3.3.3.2 PROSEDUR

Adapun mekanisme pelaksanaan magang dilakukan dengan melibatkan setidaknya 5 pihak yang berkepentingan dengan peran yang berbeda yaitu Prodi, mitra magang, mahasiswa, dosen pembimbing dan supervisor

Program Studi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Menyusun program magang bersama mitra, yang terdiri dari isi program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- Menugaskan dosen pembimbing magang.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan magang.
- Melaksanakan pembekalan dan melepas secara resmi mahasiswa yang akan melaksanakan magang.
- Melakukan rekognisi dan peng-inputan nilai magang.

Mitra Magang

- Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Memberikan nilai dan Sertifikat Industri/ Pengalaman Magang setelah selesai melaksanakan praktik pemagangan

Mahasiswa

- Dengan persetujuan Penasehat Akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- Mendapatkan dosen Pembimbing Magang yang ditetapkan oleh Prodi atau Pengelola Program Magang.
- Mengikuti pembekalan program magang.
- Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen Pembimbing Magang.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

Dosen Pembimbing Magang

- Memberikan arahan bagi mahasiswa selama proses magang.
- Melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Bersama *supervisor* memverifikasi kegiatan magang mahasiswa pada *logbook*
- Melakukan evaluasi dan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

Supervisor

- Menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- Memberikan arahan dan tugas-tugas kepada mahasiswa selama proses magang untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
- Memverifikasi kegiatan magang mahasiswa pada *logbook*.

- Bersama dosen pembimbing melakukan penilaian atas kegiatan magang mahasiswa.

Alur skema proses kegiatan magang mulai dari awal hingga selesai dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.4. Mekanisme Pelaksanaan program Magang

3.3.3.3. KONVERSI/ REKOGNISI

Magang dapat di konversi/ rekognisi dengan menggunakan *structured form*, *free form* maupun *hybrid form*, sesuai dengan ketentuan di prodi masing-masing. Magang diakui maksimal 20-40 sks yang dilaksanakan selama 1-2 semester.

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program Magang (free form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Komunikasi	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Kemampuan memecahkan Masalah	3
Kemandirian	3
Inisiatif	3
Ketelitian Bekerja	3
Etika	2
Jumlah	20

Tabel 2 Konversi Program Magang (Structured Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Praktek Aplikasi Komputer	3
Etika Bisnis	3
Evaluasi Kinerja	3
Perilaku Konsumen	3
Pengambilan Keputusan	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program Magang (Hybrid Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Komunikasi	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Kemampuan memecahkan Masalah	3
Manajemen Proyek	3
Pengambilan Keputusan	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

3.3.4 ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

3.3.4.1 PENGERTIAN

Asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan suatu kegiatan pendampingan mengajar yang dilakukan mahasiswa pada jalur pendidikan formal baik jenjang pendidikan dasar dan menengah, selama satu semester dengan bobot maksimal 20 sks.

Asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
3. Membantu mempercepat transfer dan adaptasi teknologi bagi warga sekolah.
4. Meningkatkan *softskills* mahasiswa seperti komunikasi, kreatifitas, tanggungjawab dan lain-lain.
5. Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme mahasiswa.

3.3.4.2. PROSEDUR

Prosedur pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan diuraikan sebagai berikut.

- 1. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)**
 - a. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan dan menyusun program dengan satuan pendidikan setempat, terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari jalur pendidikan maupun non kependidikan untuk mengikuti program asistensi mengajar di satuan pendidikan formal.
 - c. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - d. Menyiapkan *logbook* kegiatan mahasiswa selama melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - e. Menyiapkan buku evaluasi kegiatan mahasiswa selama melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - f. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PDPT.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program asistensi mengajar di satuan pendidikan.

2. Prodi

- a. Menugaskan dosen PA untuk mengarahkan mahasiswa dalam menentukan satuan pendidikan yang akan dipilih mahasiswa.
- b. Mengusulkan dosen pembimbing ke LP3M UNP untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Melakukan konversi/ rekognisi jam mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks

3. Satuan Pendidikan

- a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama.
- b. Menunjuk guru pamong/ pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing.
- d. Memberikan nilai untuk dikonversi/ rekognisi menjadi sks mahasiswa.

4. Penasehat Akademik

- a. Menyetujui Kartu Rancangan Studi (KRS) mahasiswa yang akan mengikuti asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- b. Mengarahkan mahasiswa untuk memilih satuan pendidikan formal yang sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa.

5. Dosen Pembimbing


- a. Melakukan komunikasi dengan satuan pendidikan baik secara *synchronous* maupun *asynchronous*.
- b. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di satuan pendidikan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi selama mahasiswa mengajar di satuan pendidikan.
- d. Memverifikasi *logbook* dari mahasiswa selama melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- e. Melakukan bimbingan dalam penulisan laporan akhir dari kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- f. Melakukan pengujian/ penilaian atas laporan akhir dan *logbook* dari kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan.

6. Mahasiswa

- a. Mahasiswa melalui persetujuan dosen PA mendaftarkan dan mengikuti seleksi asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- b. Mengikuti pembekalan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- c. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong.
- d. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas pembelajarandi satuan pendidikan.
- e. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan selama melaksanakan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- f. Menyusun laporan akhir kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan
- g. Mempresentasikan laporan akhir kegiatan asistensi mengajar secara *synchronous* maupun *asynchronous* kepada dosen pembimbing dan guru pamong.

7. Guru Pamong

- Menjelaskan/mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang tugas-tugas seorang guru
- Memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang masalah-masalah rutin dalam kelas, peraturan-peraturan dalam kelas, dan sebagainya;
- Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang alat-alat pengajaran (media pendidikan) sumber-sumber belajar yang tersedia di sekolah, serta pemakaian atau penggunaannya
- Menyediakan dan mempersiapkan kelas untuk mahasiswa yang akan melakukan praktek mengajar
- Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan praktek mengajar
- Mendiskusikan masalah-masalah yang ditemui dalam pembimbingan, di mana perlu bersama pimpinan pamong untuk dicarikan jalan keluarnya
- Mencatat kemajuan latihan mahasiswa di dalam buku evaluasi
- Menguji/ menilai kegiatan mengajar dan kependidikan lainnya yang telah dilaksanakan mahasiswa serta mencatat hasilnya pada buku evaluasi
- Menyerahkan buku evaluasi mahasiswa kepada dosen pembimbing



Gambar 3.5. Mekanisme Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

3.3.4.3 KONVERSI/ REKOGNISI

- Asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat di konversi/ rekognisi dengan menggunakan *structured form*, *free form* maupun *hybrid form*, sesuai dengan ketentuan di prodi masing-masing. Asistensi mengajar di satuan pendidikan diakui maksimal 20 sks yang dilaksanakan selama 1 semester.
- Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Prodi

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan (*free form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Komunikasi	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan memecahkan Masalah	3
Kemandirian	3
Inisiatif	3
Ketelitian Bekerja	3
Etika	2
Jumlah	20

Tabel 2 Konversi Program Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan (*Structured Form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Microteaching	3
Strategi Pembelajaran	3
Perencanaan Pembelajaran	3
Evaluasi Pembelajaran	3
Media Pembelajaran	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan (*Hybrid Form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Komunikasi	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan memecahkan Masalah	3
Microteaching	3
Stetaregi Pembelajaran	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

3.3.5 PENELITIAN/ RISET

3.3.5.1. PENGERTIAN

Penelitian/riset merupakan salah satu kegiatan yang dapat diwujudkan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan minat menjadi peneliti. Kegiatan penelitian dapat diwujudkan di berbagai lembaga riset/pusat studi. Pada prinsipnya, melalui program penelitian mahasiswa dapat mengembangkan cara berpikir kritis yang sangat dibutuhkan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- (1) Meningkatkan mutu penelitian mahasiswa. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal;
- (2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
- (3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi

peneliti sejak dini.

3.3.5.2 PROSEDUR

Prosedur pelaksanaan program penelitian adalah sebagai berikut.

1. Prodi


- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/ laboratorium riset/ pusat kajian terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- c) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- d) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- e) Dosen bersama-sama dengan peneliti mitra menyusun form *logbook*.
- f) Melakukan evaluasi akhir dan konversi/ rekognisi kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi bobot sks.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PDPT.

2. Lembaga Mitra

- a) Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk peneliti pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program penelitian/ riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.
- e) Mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing dan peneliti pendamping.



Gambar 3.6. Mekanisme dan proses pelaksanaan program penelitian/riset

3.3.5.3 KONVERSI/ REKOGNISI

1. Penelitian/ riset dapat di konversi/ rekognisi dengan menggunakan *structured form*, *free form* maupun *hybrid form*, sesuai dengan ketentuan di prodi masing-masing. Penelitian/ riset diakui maksimal 20 sks yang dilaksanakan selama 1 semester.
2. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Prodi

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program Penelitian (*free form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kepekaan Terhadap Lingkungan	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan Merumuskan Masalah	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Inisiatif	3
Ketelitian Bekerja	3
Etika	2
Jumlah	20

Tabel 2 Konversi Program Penelitian (*Structured Form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Metodologi Penelitian	3
Statistik	3
Statistik Multivariat	3
Seminar Penulisan Proposal	3
Perilaku Konsumen	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program Penelitian (Hybrid Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kepekaan Terhadap Lingkungan	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan Merumuskan Masalah	3
Metodologi Penelitian	3
Statistik	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

3.3.6 PROYEK KEMANUSIAAN

3.3.6.1 PENGERTIAN

Proyek kemanusiaan adalah sebuah program MBKM yang diperuntukkan bagi mahasiswa UNP dalam membantu mengurangi dampak bencana (bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial) melalui program-program kemanusiaan dan pembangunan dalam jangka pendek baik di Indonesia maupun di luar negeri. Proyek kemanusiaan ini dilakukan di luar kampus. Proyek kemanusiaan dilaksanakan selama 1 semester dengan bobot maksimal 20 sks.

Tujuan program proyek kemanusiaan adalah:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

3.3.6.2 PROSEDUR

Prosedur dan peranan *stakeholders* pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah:

1) Prodi

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dalam negeri (seperti Pemerintahan Daerah, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (seperti UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll), terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- b) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Prodi bersama lembaga mitra menyusun instrumen *logbook*.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan konversi/ rekognisi kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi bobot sks.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PDPT.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin keterlaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan yang dirancang mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk *supervisor/mentor* dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.


- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk di-rekognisi/ konversi menjadi bobot sks.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen PA, mahasiswa mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan akhir kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

4) Dosen Pembimbing

- a) Membimbing dan mengarahkan proyek kemanusiaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa
- b) Memverifikasi logbook yang diisi oleh mahasiswa
- c) Memberikan penilaian atas laporan akhir yang disusun oleh mahasiswa



Gambar 3.7. Mekanisme dan proses pelaksanaan program proyek kemanusiaan

3.3.6.3 KONVERSI/ REKOGNISI

Proyek Kemanusiaan dapat di konversi/ rekognisi dengan menggunakan *structured form*, *free form* maupun *hybrid form*, sesuai dengan ketentuan di prodi masing-masing. Proyek Kemanusiaan diakui maksimal 20 sks yang dilaksanakan selama 1 semester.

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program Proyek Kemanusiaan (*free form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kepekaan Terhadap Lingkungan	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Inisiatif	3

Bentuk Kegiatan	SKS
Kejujuran	3
Etika	2
Jumlah	20

**Tabel 2 Konversi Program Proyek Kemanusiaan
(Structured Form)***

Bentuk Kegiatan	SKS
Kependudukan	3
Sosiologi Keluarga	3
Sosiologi Lingkungan dan Bencana	3
Sosiologi Konflik	3
Sosiologi Korupsi	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program Proyek Kemanusiaan (Hybrid Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kepekaan Terhadap Lingkungan	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Sosiologi Keluarga	3
Sosiologi Lingkungan dan Bencana	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

3.3.7 KEGIATAN WIRUSAHA

3.3.7.1 PENGERTIAN

Kegiatan wirausaha merupakan suatu proses dalam mengerjakan, menciptakan, menginovasi suatu kegiatan usaha. Dalam menjalankan proses tersebut perlu dilakukan antisipasi berbagai resiko sehingga memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan perlu memiliki pemikiran kreatif dalam menciptakan dan menginovasi suatu produk yang dijadikan usahanya. Dalam Program MBKM akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan usaha yang akan di ekuivalen-kan menjadi bobot sks. Kegiatan wirausaha dilaksanakan selama satu sampai dua semester dengan bobot maksimal 20-40 sks.

Tujuan dari program kegiatan wirausaha bagi mahasiswa adalah:

1. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif
2. Membimbing mahasiswa yang berminat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya.
3. Mengantisipasi permasalahan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana sebagai akibat dari ketatnya kesempatan kerja.

Persyaratan

1. Mahasiswa UNP yang berstatus aktif
2. Wirausaha dapat diajukan baik secara mandiri maupun kelompok (3-5 orang)
3. memiliki bisnis yang telah berjalan minimal 6 bulan sebelum melakukan registrasi dengan dibuktikan *curriculum vitae*, *company profile*, *business plan*, laporan keuangan.

3.3.7.2 PROSEDUR

1. Prodi

- a. Menyusun rencana program kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- b. Bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- c. Menyusun rubrik asesmen, *logbook* dan/atau indikator keberhasilan capaian program.
- d. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e. Mengintegrasikan program kewirausahaan melalui kerjasama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis internal dan eksternal.
- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- g. Melakukan Penilaian Proposal yang diajukan mahasiswa baik secara mandiri maupun kelompok
- h. Melakukan Penyusunan, konversi dan rekognisi Mata kuliah Program Studi yang sesuai dengan Kegiatan Kewirausahaan
- i. Menunjuk Dosen Pembimbing
- j. Melakukan entry nilai kegiatan kewirausahaan


2. Dosen Pembimbing

- a. Melakukan bimbingan dan arahan kepada mahasiswa
- b. Melakukan Pemantauan pada pelaksanaan kegiatan wirausaha
- c. Memberikan penilaian atas *logbook* dan laporan akhir yang disusun oleh mahasiswa

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen PA, mahasiswa mendaftar dan mengikuti seleksi program kegiatan wirausaha.
- b. Menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan dosen pembimbing kewirausahaan dan mentor usaha dari pihak eksternal.
- c. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d. Mengisi *logbook* sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

e. Menyampaikan dan mempresentasikan laporan akhir kegiatan wirausaha.



Gambar 3.8. Mekanisme dan proses pelaksanaan program kegiatan wirausaha

3.3.7.3 KONVERSI/ REKOGNISI

Program Kewirausahaan dapat di konversi/ rekognisi dengan menggunakan *structured form*, *free form* maupun *hybrid form*, sesuai dengan ketentuan di prodi masing-masing. Program Kewirausahaan diakui maksimal 20 sks yang dilaksanakan selama 1 semester.

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program Kewirausahaan (*free form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Mencari Peluang Bisnis	3
Semangat Berusaha	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Inisiatif	3
Kejujuran	3
Etika	2
Jumlah	20

Tabel 2 Konversi Program Kewirausahaan (*Structured Form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Manajemen Keuangan	3
Manajemen Operasional	3
Manajemen Pemasaran	3
Statistik	3
Etika Bisnis	2

Bentuk Kegiatan	SKS
Perilaku Konsumen	3
Akuntansi	3
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program Kewirausahaan (Hybrid Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Mencari Peluang Bisnis	3
Semangat Berusaha	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Akuntansi	3
Manajemen Keuangan	2
Manajemen Operasional	3
Manajemen Pemasaran	3
Jumlah	20

3.3.8 STUDI/PROYEK INDEPENDEN

3.3.8.1 PENGERTIAN

Studi/ Proyek independen merupakan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. UNP akan memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai semangat dan minat untuk mewujudkan karya dan ide inovatif lainnya, yang mungkin saja dilombakan di tingkat nasional maupun internasional. Studi/proyek independen dilaksanakan untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program proyek independen antara lain:

- a) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
- c) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Studi/ proyek independen dilaksanakan dalam satu semester dengan bobot maksimal 20 sks.

3.3.8.2 PROSEDUR

Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

- a) Menunjuk dosen pembimbing untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa, sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin
- c) Menyusun instrumen penilaian dan logbook kegiatan Studi/ Proyek Independen.

- d) Membentuk Tim Penilai kelayakan proposal Studi/ Proyek Independen yang diajukan oleh tim mahasiswa.
- e) Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

Prodi

- a) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil kegiatan Studi/ Proyek Independen.
- b) Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Studi/ Proyek Independen.
- c) Melakukan komunikasi antar Prodi yang mahasiswanya terlibat dalam Tim Studi/ Proyek Independen.
- d) Melakukan konversi/ rekognisi bobot sks kegiatan Studi/ Proyek Independen yang dilaksanakan mahasiswa sesuai Prodi masing-masing.

Dosen Pembimbing

- a) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa
- b) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

Mahasiswa

- a) Mahasiswa mendapatkan persetujuan Dosen PA dan ketua prodi.
- b) Membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional
- e) Menyusun laporan akhir kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- f) Mempresentasikan laporan akhir kepada Dosen Pembimbing dan Tim Evaluasi.

3.3.8.3 KONVERSI

1. Studi/proyek independen dapat di konversi/ rekognisi dengan menggunakan *structured form*, *free form* maupun *hybrid form*, sesuai dengan ketentuan di prodi masing-masing. Studi/proyek independen diakui maksimal 20 sks yang dilaksanakan selama 1 semester.
2. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Prodi

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program Proyek Independen (*free form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan merumuskan masalah	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Inisiatif	3
Kejujuran	3
Etika	2
Jumlah	20

**Tabel 2 Konversi Program Proyek Independen
(Structured Form)***

Bentuk Kegiatan	SKS
Gambar Teknik	3
Dasar-Dasar Survey dan Pemetaan	3
Mekanika Teknik	3
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	3
Statistika	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program Proyek Independen (Hybrid Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan merumuskan masalah	3
Kemampuan Inovasi	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Gambar Teknik	3
Dasar-Dasar Survey dan Pemetaan	2
Mekanika Teknik	6
Jumlah	20

3.3.9 KULIAH KERJA NYATA TEMATIK (KKNT)

3.3.9.1 PENGERTIAN

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk program pendidikan MBKM yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/ keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan mahasiswa UNP dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Program Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan selama 1-2 semester dengan bobot aksimal 20-40 sks.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

3.3.9.2. PROSEDUR

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan MBKM di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran mulai semester 6.

2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang dan/atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
3. Peserta wajib tinggal di komunitas (*live in*) di lokasi yang telah ditentukan.
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
5. IPK minimal 2.75 untuk saintek dan 3,00 untuk soshum.
6. Ketentuan lain diatur oleh prodi pelaksana.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

1. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa/ lokasi tujuan.
2. Menugaskan dosen pembimbing KKNT.
3. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
4. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
5. Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
6. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
7. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Prodi

1. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil kegiatan KKNT.
2. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan KKNT.
3. Melakukan komunikasi antar Prodi yang mahasiswanya terlibat dalam KKNT.
4. Melakukan konversi/ rekognisi bobot sks kegiatan KKNT yang dilaksanakan mahasiswa sesuai Prodi masing-masing.
5. Ketentuan lain dapat diatur oleh Prodi pelaksana.

Dosen Pembimbing

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
3. Berkoordinasi dengan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
4. melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.


Pendamping dari unsur pemerintah desa

1. Berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing KKNT
2. Melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa
3. Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

3) Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.

2. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
3. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
4. Mempresentasikan laporan akhir kepada Dosen Pembimbing dan Pendamping dari unsur pemerintah desa.



Gambar 3.9. Mekanisme dan proses pelaksanaan program kegiatan membangun desa/KKN Tematik

3.3.9.3. KONVERSI

1. Mahasiswa yang mengambil program KKNT tidak diwajibkan untuk mengikuti KKN.
2. pengakuan kredit KKNT setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan menggunakan pola *free form*, *structured form* maupun *hybrid form*.
3. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Prodi.

Contoh konversi/ rekognisi kegiatan:

Tabel 1 Konversi Program KKNT (*free form*)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Komunikasi	3
Kemampuan Beradaptasi	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Kemampuan Bekerjasama Dalam Tim	3
Inisiatif	3
Kejujuran	3
Etika	2
Jumlah	20

Tabel 2 Konversi Program KKNT (Structured Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Manajemen Proyek	3
Manajemen Konflik	3
Evaluasi Program	3
Psikologi Manajemen	3
Manajemen Sumber Daya Manusia	2
Skripsi/TA	6
Jumlah	20

Tabel 3 Konversi Program KKNT (Hybrid Form)*

Bentuk Kegiatan	SKS
Kemampuan Komunikasi	3
Kemampuan Beradaptasi	3
Kemampuan <i>Problem Solving</i>	3
Manajemen Proyek	3
Manajemen Konflik	2
Skripsi/ Tugas Akhir	6
Jumlah	20

BAB IV PENJAMINAN MUTU

4.1 KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU

Kebijakan dan Manual Mutu UNP dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menggunakan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UNP mengatur tentang “**hak belajar tiga semester diluar program studi**” untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *softskills* maupun *hardskills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan kerja yang unggul dan berkepribadian.

DESAIN KURIKULUM MBKM UNP		
1	2	3
WAJIB PROGRAM STUDI DALAM UNP	LUAR PROGRAM STUDI DALAM UNP	PROGRAM STUDI SAMA ATAU BERBEDA LUAR UNP/ MAGANG
MINIMAL 4 SEMESTER SETARA. 80 SKS	1 SEMESTER SETARA 20 SKS	2 SEMESTER SETARA 40 SKS
Syarat Mahasiswa : 1. Mahasiswa berasal dari Program Studi terakreditasi 2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti		

Gambar 4. 1. Desain Kurikulum MBKM UNP

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib mengambil seluruh matakuliah yang diwajibkan program studi (body knowledge).
2. Mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dalam maupun luar UNP maksimal 20 sks yang dapat diambil dalam bentuk paket atau dicicil. Mata kuliah di luar prodi dalam UNP merupakan mata kuliah perluasan atau pendukung mata kuliah utama prodi, dengan tetap mengutamakan penguatan kompetensi dan CPL.
3. Mahasiswa diberi fasilitas untuk memilih program MBKM di luar UNP/mitra, maksimal 40 sks. Program MBKM yang diambil mahasiswa tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada profil utama prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa.

4.2 PENILAIAN MUTU

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM, dengan program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa parameter penilaian terhadap mutu, antara lain :

1. *Mutu kompetensi peserta.*
Peserta harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. *Mutu pelaksanaan.*
 - a. Pelaksanaan kegiatan wajib sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Pelaksana kegiatan wajib : (a) melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.
3. *Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.*
Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan sesuai dengan karakteristik mata kuliah/ kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penugasan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
4. *Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.*
Sarana dan Prasarana disesuaikan dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM
5. *Mutu pelaporan dan presentasi hasil.*
Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan dapat dilakukan berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi

dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.

6. *Mutu penilaian pembelajaran.*

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. Dosen pembimbing atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Pendamping/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 4.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS Penuh (20 sks)
1	Magang/ Praktek Kerja	<ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level KKNi 6 b. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim c. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan d. Mengisi logbook e. Mempresentasikan laporan akhir magang f. Mendapatkan sertifikat kelulusan magang
2	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan b. Mengisi logbook c. Mempresentasikan laporan akhir Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
3	Penelitian/ Riset	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana KKNi level 6 b. Mengisi logbook c. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4	Proyek Kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemecahan masalah sosial dan ekonomi (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) 2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana b. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis.

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS Penuh (20 sks)
		<p>menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Mengisi logbook d. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil kegiatan
5	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) b. Menjalankan unit bisnis selama satu semester c. Bertumbuhnya karakter wirausaha sesuai dengan rencana d. Mengisi logbook e. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil kegiatan
6	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana/ KKNI level 6 b. Topik studi independen merupakan pengembangan isi kurikulum PT/prodi pada saat ini, c. Mahasiswa mengembangkan objektif secara mandiri yang harus dicapai di akhir studi independen d. Mengisi logbook e. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil kegiatan
7	Membangun Desa/ KKNT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi fokus kegiatan Membangun Desa/ KKNT: <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, BUMDesa, BUMNag, dll b) Pemecahan masalah sosial dan ekonomi (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) c) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak) 2. Mengisi logbook 3. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil kegiatan

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS Penuh (20 sks)
8	Pertukaran Pelajar/mahasiswa	1. Matakuliah yang diambil merupakan penguatan CPL Prodi 2. Mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan elektif dan lain-lain)

4.3 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi MBKM-UNP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum Kegiatan Monitoring
 - a. Kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan Program MBKM dilakukan oleh mahasiswa, baik di prodi lain di lingkungan UNP, prodi di luar UNP, maupun di tempat magang yang dilaksanakan di instansi pemerintah maupun swasta. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM
 - b. Kegiatan supervisi dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan mitra pendamping yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama pelaksanaan program MBKM.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring
 - a. Rektor/ dekan menerbitkan surat tugas monitoring kepada Tim penjaminan mutu (UPMI, GPMI, atau PPMI) untuk melakukan monitoring program MBKM.
 - b. Pengelola program MBKM menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Tim monitoring yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju.
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pengelola Program MBKM untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada Rektor/ Dekan dan Bagian Akademik untuk diarsipkan.
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi
 - a. Prodi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MBKM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
 - b. Prodi melakukan koversi/ rekognisi hasil pembelajaran dan kegiatan program MBKM mahasiswa .
 - c. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor 1 bidang akademik.
4. Relevansi Waktu Belajar Kampus Merdeka
 - a. Hasil kegiatan mahasiswa yang mengikuti program belajar di luar kampus dihitung menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

- b. Setiap mata kuliah mempunyai bobot satuan kredit semester (sks) tertentu sebagai fungsi waktu dan kegiatan per minggu dalam satu semester.
- c. 1 (satu) sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang dijabarkan sebagai berikut
 - 1) 1 sks perkuliahan, responsi, atau tutorial meliputi 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri;
 - 2) 1 sks seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri;
 - 3) 1 sks praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentukbentuk pembelajaran lain yang sejenis meliputi 170 menit per minggu per semester

BAB V.
TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

4.1 TAHAPAN PERSIAPAN

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

1. Tim Pengembang Kurikulum menyusun pedoman implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan UNP.
2. Biro Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, lembaga dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM.
3. Prodi melakukan kajian kurikulum dan/atau capaian pembelajaran (CPL) dan Capaian Mata Kuliah (CPMK)
4. Prodi melakukan penjajakan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi
5. Prodi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan MBKM:
6. Prodi menetapkan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa baik dari UNP maupun dari luar UNP (selanjutnya disebut matakuliah yang ditawarkan). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dewan dosen di lingkungan program studi.
7. Prodi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan yang diketahui oleh dekan.
8. Biro Akademik dan Kemahasiswaan memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diteruskan kepada Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK). Mata kuliah yang ditawarkan didokumentasikan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
9. Biro Akademik dan Kemahasiswaan mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh prodi
10. UPT PTIK menginput mata kuliah ke dalam SIA sehingga dapat diambil oleh mahasiswa UNP di luar prodi yang menawarkan dan mahasiswa di luar UNP baik pada prodi yang sama maupun yang berbeda.

4.2 TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan program MBKM:


1. Prodi menyampaikan pengumuman pelaksanaan program MBKM kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa prodi mengajukan rencana untuk mengikuti program MBKM melalui konsultasi dengan Penasehat Akademik.
3. Prodi memfasilitasi mahasiswa dan dosen penasehat akademik untuk menelaah kesesuaian program MBKM yang akan diambil oleh mahasiswa dengan capaian pembelajaran (CPL) prodi.
4. Mahasiswa mengambil kegiatan program MBKM dengan cara mengisi KRS di portal akademik.
5. Mahasiswa melaksanakan program MBKM dengan bimbingan dosen pengampu/ pembimbing/ pendamping eksternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dosen pengampu/ pembimbing/ pendamping eksternal melakukan penilaian atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa.
7. Prodi melakukan konversi atau rekognisi nilai.

4.3 TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi implementasi program MBKM dilaksanakan setelah terselesaikannya kegiatan oleh mahasiswa selama 1-2 semester. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program MBKM berikutnya.

TIM PENYUSUN

Dr. Refnaldi, S.Pd., M.Litt
Dr. Hadiyanto, M.Ed
Dr. Havid Ardi, S.Pd., M.Hum
Alizar, S.Pd., M.Sc., Ph.D
Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D
Dr. Waskito, MT
Dr. Umar, MS., AIFO
Dr. Marwan, S.Pd, M.Si
Dr. Yuliana, SP, M.Si
Okki Trinanda, SE., MM
Dr. Nofrion, M.Pd
Yulianto Santoso, S.Pd, M.Pd
Dr. Arwizet K, ST, MT
Endang Sepdanius, S. Si., M. Or.
Dr. Ofianto, M.Pd
Pakhrur Razi, S.Pd., M.Si., Ph.D
Dr. Rino, S.Pd, M.Pd, M.M
Dr. Sulastri, S.Pd, M.Pd
Sulis Purwanto, S.Par., M.Sc
Zulfadhli, S.S, M.A



Prof. Ganefri Ph.D
NIP. 196312171989031003